



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 115/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 87/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar dalam melaksanakan audit dana kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku KPU Kab. Pemalang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penunjukan KAP untuk melakukan Audit Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 349/KPU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pengadaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan kampanye dan debat publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
 2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor : 352/188.4/ Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 27 Oktober 2014 Tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang /Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Hari dan

Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 87/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
6. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal tgl 29 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik :
1. KAP. WARTONO DAN REKAN
Jl. Ahmad Yani No.335 Manahan Solo 57139 Telp (0271) 736403,713615,7000505 Fax.(0271) 713615 Email : kap@wartono.co.id
 2. KAP. TARMIDZI AKHMAD DAN REKAN
Jl. Dewi Sartika Raya No. 7 Kec. Gunungpati, Semarang
 3. KAP. Dr. RAHARJA,MSi CA,CPA
Jl. Rawasari No. 2 Srandol Semarang-Jateng 50263
Telp. 024-7474858 Fax 024-7474621 email:kap_rahardja@yahoo.co.id
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana di,maksud pada Diktum KESATU untuk melaksanakan audit Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Hibah Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

ttd

ABDUL HAKIM

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

